



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Ir. H. Juanda Nomor 9 A Slawi Telp.(0283) 491344 Kode Pos : 52415

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEGAL  
NOMOR: 090 / 006 / TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang lebih cepat, tuntas dan terkoordinasi, perlu untuk menunjuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
  - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menunjuk TIM;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal tentang Pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman republik Indonesia;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Tegal.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
**KESATU** : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** mempunyai tugas sebagaimana berikut :
1. Memastikan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal dapat terkelola dan berjalan baik;
  2. Menyusun Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Layanan Publik;
  3. Melakukan konsultasi dan Koordinasi di lingkungan instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
  4. Melaksanakan layanan aduan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
  5. Melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan layanan aduan publik kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal;
  6. Melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan layanan publik.

7. Melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan;
8. Mendokumentasikan segala hal yang berhubungan dengan kebijakan dan operasional pelaksanaan Layanan Publik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 07 Februari 2022



**IRI GUNTORO, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19670419 199503 1 002



LAMPIRAN: Keputusan Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tegal  
NOMOR : 090/ 006 Tahun 2022  
TANGGAL : 07 Februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TEGAL

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Penanggungjawab	Tri Guntoro, SH.,MM	Kepala Dinas Dukcapil
2.	Ketua	Arif Winandar,S.STP	Sekretaris
3.	Wakil Ketua	Drs. Sodik, M.Pd	Kabid Yan Dafduk
		Susani, S.IP	Kabid Yancapil
		Slamet Iskandar, S.IP	Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data
4.	Anggota	Anita Herawati, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		Bambang Budiman, SE., M.Si	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		Tedy Pranoto, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda
		Dadang Kurniawan, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama
		Nurlaela, A.Md	Pranata Komputer Terampil

DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TEGAL



**TRI GUNTORO, SH, MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19670419 199503 1 002